



**PUTUSAN**

**Nomor 103/Pid.B/2022/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irfan alias Dani bin Amir;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/15 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nangka, RT/RW 006/002, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 103/Pid.B/2022/PN Snj. tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 103/Pid.B/2022/PN Snj. tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN Alias DANI Bin AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" melanggar Pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa 1 (Satu) buah cincin berwarna bening/pelangi yang diikat dengan alumunium berwarna putih;  
Untuk dimusnahkan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IRFAN Alias DANI Bin AMIR pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Mattirowalie Desa Kassi Buleng Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan megngadili perkaranya, ia Terdakwa IRFAN Alias DANI Bin AMIR telah melakukan perbuatan *penganiayaan*, yang perbuatan tersebut Terdakwa IRFAN Alias DANI Bin AMIR lakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dusun Mattirowalie Desa Kassi Buleng Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai, pada saat itu saksi korban ST. Mamah sedang berada dirumahnya dan sebelumnya telah janji dengan Terdakwa untuk mengantar barang milik saksi korban ke Bulukumba. Setelah saksi korban lama menunggu kemudian datanglah Terdakwa ke rumah saksi korban untuk menjemput saksi korban dan pada saat itu barang milik saksi korban sudah berada diatas mobil semua, selanjutnya saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju ke Bulukumba, namun baru sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi korban, Terdakwa menjejak saksi korban dengan ucapan "*matoano kitu dita, majamessangko dita (kamu terlihat tua, jelek dilihat)*" kemudian saksi korban menjawabnya dengan "*nakko muitaka majamessang, lari memangmako denappa na botting taue mupakkuana, dari fada furafi te botting nappa mupakkasirika, afa engka umpa kareba kuangkalina makeda engka ufii baineta (kalau kamu liat saya jelek, pergi saja karena kita belum kawin saja sudah memperlakukan saya begitu, daripada sudah menikah lalu kamu malah memperlakukanku, dan saya dengar ada kabar kalau kamu masih memiliki istri sah)*", dan seketika itu Terdakwa marah karena saksi korban menyebut tentang istrinya, kemudian Terdakwa menghentikan laju mobilnya lalu memutar kembali mobil tersebut ke arah rumah saksi korban dan saksi korban meminta kepada Terdakwa agar tidak usah melanjutkan perjalanan ke Bulukumba. Setelah Terdakwa selesai memutar mobil dan menghentikan mobil tersebut, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban berulang kali dengan kepalan tangan kanannya dimana pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengenai bagian wajah dan kelopak mata saksi korban. Setelah itu Terdakwa lanjut mengemudikan mobil tersebut ke arah rumah saksi korban dan sesampainya tepat di depan rumah saksi korban, saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk berhenti sambil saksi korban memegang persneling mobil supaya Terdakwa menghentikan laju mobil tersebut namun Terdakwa menarik tangan saksi korban sehingga mobil tetap melaju. Ketika sampai di jalan poros Sinjai-Palempeng Terdakwa kembali marah-marah sambil tangan kanannya memukul wajah saksi korban secara bergantian dimana jika tangan kanan Terdakwa dipukulkan ke wajah saksi korban maka tangan kiri Terdakwa yang memegang kemudi mobil dan jika tangan kiri Terdakwa yang dipukulkan ke wajah saksi korban maka tangan kanan Terdakwa yang memegang kemudi mobil, dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan cincin di jari tangan kirinya, sehingga pada saat tangan kiri Terdakwa dipukulkan ke wajah saksi korban maka secara otomatis cincin Terdakwa juga mengenai wajah saksi korban, karena saksi korban merasakan seperti ada benda keras yang mengenai wajahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada hasil *Visum Et Repertum* di UPTD Puskesmas Borong Kompleks Kab. Sinjai dengan Nomor Surat: 141/PKM-BK/SB/XI/2022 tanggal 17 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Nurfatihah Iskandar, pada pemeriksaan fisik dibagian kepala saksi korban ditemukan:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkak di atas alis sebelah kanan;
- Tampak luka memar di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 3 cm;
- Tampak luka lecet gores di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 0,5 cm;
- Tampak luka lecet yang kemerahan berbentuk bulat dibagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran 1 cm;
- Tampak luka lecet gores di kelopak mata atas sebelah kanan dengan ukuran 1 cm;
- Tampak bengkak pada kedua kelopak mata sebelah kanan dan kiri;
- Tampak luka memar di kelopak mata atas sebelah kanan dengan ukuran 3,5cm;
- Tampak luka memar dibagian ujung mata bagian dalam sebelah kanan kearah bawah mata dengan ukuran 4 cm;
- Tampak luka memar dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran 3,5cm;
- Tampak bengkak di bagian hidung, tampak luka memar dibagian hidung dengan ukuran 4cm x 2cm.

Pada pemeriksaan fisik dibagian leher ditemukan tampak luka memar dibagian leher sebelah kiri; dan

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa luka lecet dan luka memar di wajah dan tubuh saksi korban adalah akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut menyebabkan saksi terhambat dalam berkegiatan sehari-hari selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan kosong, tanpa alat/senjata;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ST MARNAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Paroppo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dengan mengendarai mobil milik Saksi yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk mengambil

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cengkeh, selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi dengan mengendarai mobil milik Saksi menuju wilayah Bulukumba untuk mengantar cengkeh ke rumah Saksi Rahmatia, di tengah perjalanan Terdakwa mengejek Saksi dengan mengatakan kalau baju yang dikenakan Saksi terlihat jelek sehingga Saksi menjawab kalau memang tidak suka dengan penampilan Saksi silakan Terdakwa pergi dan jangan menikahi Saksi, terlebih Saksi mendengar kabar ternyata Terdakwa masih terikat pernikahan dengan istrinya;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan Saksi maka Terdakwa yang sedang menyetir mobil sontak memukul wajah Saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian sehingga mengakibatkan wajah Saksi mengalami luka lecet dan memar, selain itu Terdakwa juga sempat mencekik leher sebelah kiri Saksi sehingga mengakibatkan leher Saksi mengalami memar;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rahmatia, Saksi menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Rahmatia sedangkan Terdakwa menurunkan cengkeh dari dalam mobil untuk disimpan di belakang rumah Saksi Rahmatia, setelah itu Terdakwa memaksa Saksi untuk segera kembali ke rumah Saksi namun karena Saksi menolak maka Terdakwa mengancam akan mendatangi rumah Saksi untuk memukul anak Saksi, karena ancaman tersebut maka Saksi menuruti perintah Terdakwa untuk segera kembali pulang ke rumah Saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil hingga akhirnya tiba di rumah Saksi dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya Saksi menuju Puskesmas Borong untuk mendapatkan perawatan atas luka-luka yang dialaminya untuk selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Borong sehingga pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi sudah berhubungan dekat selama 8 (delapan) bulan, hal mana Terdakwa sering berselisih paham dengan Saksi, terlebih Terdakwa sering mabuk dan melampiaskan amarahnya kepada Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;;

## 2. RAHMATIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Saksi Rahmatia, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi St Marnah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan mengendarai mobil untuk mengantarkan cengkeh, namun Saksi terkejut ketika melihat Saksi St Marnah turun dari mobil dalam keadaan wajah penuh luka lebam dan memar sehingga Saksi langsung memeluk Saksi St Marnah untuk menenangkan dirinya, di waktu yang bersamaan Terdakwa sedang menurunkan cengkeh dari dalam mobil untuk disimpan di belakang rumah, setelah itu Terdakwa memaksa Saksi St Marnah untuk segera kembali ke rumah Saksi St Marnah namun karena Saksi St Marnah menolak maka Terdakwa mengancam akan mendatangi rumah Saksi St Marnah untuk memukul anak Saksi St Marnah, karena ancaman tersebut maka Saksi St Marnah menuruti perintah Terdakwa untuk segera kembali pulang ke rumah Saksi St Marnah bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil;

- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Saksi St Marnah ketika sedang dalam perjalanan menuju rumah Saksi Rahmatia, Terdakwa mengejek Saksi dengan mengatakan kalau baju yang dikenakan Saksi St Marnah terlihat jelek sehingga Saksi St Marnah menjawab kalau memang tidak suka dengan penampilan Saksi St Marnah silakan Terdakwa pergi dan jangan menikahi Saksi St Marnah, terlebih Saksi St Marnah mendengar kabar ternyata Terdakwa masih terikat pernikahan dengan istrinya, oleh karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan Saksi St Marnah maka Terdakwa yang sedang menyetir mobil sontak memukul wajah Saksi St Marnah berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian sehingga mengakibatkan wajah Saksi St Marnah mengalami luka lecet dan memar, selain itu Terdakwa sempat mencekik leher sebelah kiri Saksi St Marnah sehingga mengakibatkan leher Saksi St Marnah memar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi St Marnah yang beralamat di Dusun Paroppo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dengan mengendarai mobil milik Saksi St Marnah yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk mengambil cengkeh, selanjutnya Terdakwa dan Saksi St Marnah pergi dengan mengendarai mobil milik Saksi St Marnah menuju wilayah Bulukumba untuk mengantar cengkeh ke rumah Saksi Rahmatia, di tengah perjalanan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggoda Saksi St Marnah dengan mengatakan kalau baju yang dikenakan Saksi St Marnah terlihat jelek sehingga Saksi St Marnah menjawab kalau memang tidak suka dengan penampilan Saksi St Marnah silakan Terdakwa pergi dan jangan menikahi Saksi St Marnah, terlebih Saksi St Marnah mendengar kabar ternyata Terdakwa masih terikat pernikahan dengan istrinya;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan Saksi St Marnah maka Terdakwa yang sedang menyetir mobil sontak memukul wajah Saksi St Marnah berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian sehingga mengakibatkan wajah Saksi St Marnah mengalami luka lecet dan memar, selain itu Terdakwa juga sempat mencekik leher sebelah kiri Saksi St Marnah sehingga mengakibatkan leher Saksi St Marnah mengalami memar;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rahmatia, Saksi St Marnah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Rahmatia sedangkan Terdakwa menurunkan cengkeh dari dalam mobil untuk disimpan di belakang rumah Saksi Rahmatia, setelah itu Terdakwa memaksa Saksi St Marnah untuk segera kembali ke rumah Saksi St Marnah namun karena Saksi St Marnah menolak maka Terdakwa mengancam akan mendatangi rumah Saksi St Marnah untuk memukul anak Saksi St Marnah, karena ancaman tersebut maka Saksi St Marnah menuruti perintah Terdakwa untuk segera kembali pulang ke rumah Saksi St Marnah bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil hingga akhirnya tiba di rumah Saksi St Marnah dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi sudah berhubungan dekat selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa sering berselisih paham dengan Saksi St Marnah;
- Bahwa atas adanya laporan polisi dari Saksi St Marnah maka pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Puskesmas Borong yang ditandatangani oleh dr. Nurfatihah Iskandar tanggal 17 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi St Marnah sebagai berikut:

- a. Tampak bengkak di atas alis sebelah kanan;
- b. Tampak luka memar di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 3 (tiga) cm;
- c. Tampak luka lecet gores di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm;
- d. Tampak luka lecet yang kemerahan berbentuk bulat di bagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tampak luka lecet gores di kelopak mata atas sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) cm;
  - f. Tampak bengkak pada kedua kelopak mata sebelah kanan dan kiri;
  - g. Tampak luka memar di kelopak mata atas sebelah kanan dengan ukuran 3,5 (tiga koma lima) cm;
  - h. Tampak luka memar di bagian ujung mata bagian dalam sebelah kanan ke arah bawah mata dengan ukuran 4 (empat) cm;
  - i. Tampak luka memar di bawah mata sebelah kiri dengan ukuran 3,5 (tiga koma lima) cm;
  - j. Tampak bengkak di bagian hidung;
  - k. Tampak luka memar di bagian hidung dengan ukuran 4 (empat) cm x 2 (dua) cm;
- Pada pemeriksaan fisik di bagian leher ditemukan tampak luka memar di bagian leher sebelah kiri dan tampak 2 (dua) buah luka memar di bagian lengan dengan ukuran 2 (dua) cm dan 1 (satu) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin berwarna putih yang diikat dengan alumunium berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi St Marnah yang beralamat di Dusun Paroppo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dengan mengendarai mobil milik Saksi St Marnah yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk mengambil cengkeh, selanjutnya Terdakwa dan Saksi St Marnah pergi dengan mengendarai mobil milik Saksi St Marnah menuju wilayah Bulukumba untuk mengantar cengkeh ke rumah Saksi Rahmatia, di tengah perjalanan Terdakwa menggoda Saksi St Marnah dengan mengatakan kalau baju yang dikenakan Saksi St Marnah terlihat jelek sehingga Saksi St Marnah menjawab kalau memang tidak suka dengan penampilan Saksi St Marnah silakan Terdakwa pergi dan jangan menikahi Saksi St Marnah, terlebih Saksi St Marnah mendengar kabar ternyata Terdakwa masih terikat pernikahan dengan istrinya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan Saksi St Marnah maka Terdakwa yang sedang menyetir mobil sontak memukul wajah Saksi St Marnah berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian sehingga mengakibatkan wajah Saksi St Marnah mengalami luka lecet dan memar, selain itu Terdakwa juga sempat mencekik leher sebelah kiri Saksi St Marnah sehingga mengakibatkan leher Saksi St Marnah mengalami memar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Snj.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rahmatia, Saksi St Marnah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Rahmatia sedangkan Terdakwa menurunkan cengkeh dari dalam mobil untuk disimpan di belakang rumah Saksi Rahmatia, setelah itu Terdakwa memaksa Saksi St Marnah untuk segera kembali ke rumah Saksi St Marnah namun karena Saksi St Marnah menolak maka Terdakwa mengancam akan mendatangi rumah Saksi St Marnah untuk memukul anak Saksi St Marnah, karena ancaman tersebut maka Saksi St Marnah menuruti perintah Terdakwa untuk segera kembali pulang ke rumah Saksi St Marnah bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil hingga akhirnya tiba di rumah Saksi St Marnah dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi sudah berhubungan dekat selama 8 (delapan) bulan, hal mana Terdakwa sering berselisih paham dengan Saksi St Marnah, terlebih Terdakwa sering mabuk dan melampiaskan amarahnya kepada Saksi St Marnah;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Borong yang ditandatangani oleh dr. Nurfatihah Iskandar tanggal 17 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi St Marnah sebagai berikut:
  - a. Tampak bengkak di atas alis sebelah kanan;
  - b. Tampak luka memar di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 3 (tiga) cm;
  - c. Tampak luka lecet gores di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm;
  - d. Tampak luka lecet yang kemerahan berbentuk bulat di bagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) cm;
  - e. Tampak luka lecet gores di kelopak mata atas sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) cm;
  - f. Tampak bengkak pada kedua kelopak mata sebelah kanan dan kiri;
  - g. Tampak luka memar di kelopak mata atas sebelah kanan dengan ukuran 3,5 (tiga koma lima) cm;
  - h. Tampak luka memar di bagian ujung mata bagian dalam sebelah kanan ke arah bawah mata dengan ukuran 4 (empat) cm;
  - i. Tampak luka memar di bawah mata sebelah kiri dengan ukuran 3,5 (tiga koma lima) cm;
  - j. Tampak bengkak di bagian hidung;
  - k. Tampak luka memar di bagian hidung dengan ukuran 4 (empat) cm x 2 (dua) cm;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Snj.



Pada pemeriksaan fisik di bagian leher ditemukan tampak luka memar di bagian leher sebelah kiri dan tampak 2 (dua) buah luka memar di bagian lengan dengan ukuran 2 (dua) cm dan 1 (satu) cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-41/Sinjai/Eoh.2/11/2022 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 November 2022 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-41/Sinjai/Eoh.2/11/2022 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Desember 2022 telah terbukti yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Irfan alias Dani bin Amir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan, “penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi St Marnah yang beralamat di Dusun Paroppo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dengan mengendarai mobil milik Saksi St Marnah yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk mengambil cengkeh, selanjutnya Terdakwa dan Saksi St Marnah pergi dengan mengendarai mobil milik Saksi St Marnah menuju wilayah Bulukumba untuk mengantar cengkeh ke rumah Saksi Rahmatia, di tengah perjalanan Terdakwa menggoda Saksi St Marnah dengan mengatakan kalau baju yang dikenakan Saksi St Marnah terlihat jelek sehingga Saksi St Marnah menjawab kalau memang tidak suka dengan penampilan Saksi St Marnah silakan Terdakwa pergi dan jangan menikahi Saksi St Marnah, terlebih Saksi St Marnah mengetahui ternyata Terdakwa masih terikat pernikahan dengan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan Saksi St Marnah maka Terdakwa yang sedang menyetir mobil sontak memukul wajah Saksi St Marnah berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian sehingga mengakibatkan wajah Saksi St Marnah mengalami luka lecet dan memar, selain itu Terdakwa juga sempat mencekik leher sebelah kiri Saksi St Marnah sehingga mengakibatkan leher Saksi St Marnah mengalami memar;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Rahmatia, Saksi St Marnah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Rahmatia sedangkan Terdakwa menurunkan cengkeh dari dalam mobil untuk disimpan di belakang rumah Saksi Rahmatia, setelah itu Terdakwa memaksa Saksi St Marnah untuk segera kembali ke rumah Saksi St Marnah namun karena Saksi St Marnah menolak maka Terdakwa mengancam akan mendatangi rumah Saksi St Marnah untuk memukul anak Saksi St Marnah, karena ancaman tersebut maka Saksi St Marnah menuruti perintah Terdakwa untuk segera kembali pulang ke rumah Saksi St Marnah bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil hingga akhirnya tiba di rumah Saksi St Marnah dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi sudah berhubungan dekat selama 8 (delapan) bulan, hal mana Terdakwa sering berselisih paham dengan Saksi St Marnah, terlebih Terdakwa sering mabuk dan melampiaskan amarahnya kepada Saksi St Marnah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Borong yang ditandatangani oleh dr. Nurfatihah Iskandar tanggal 17 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi St Marnah sebagai berikut:

- a. Tampak bengkak di atas alis sebelah kanan;
  - b. Tampak luka memar di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 3 (tiga) cm;
  - c. Tampak luka lecet gores di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm;
  - d. Tampak luka lecet yang kemerahan berbentuk bulat di bagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) cm;
  - e. Tampak luka lecet gores di kelopak mata atas sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) cm;
  - f. Tampak bengkak pada kedua kelopak mata sebelah kanan dan kiri;
  - g. Tampak luka memar di kelopak mata atas sebelah kanan dengan ukuran 3,5 (tiga koma lima) cm;
  - h. Tampak luka memar di bagian ujung mata bagian dalam sebelah kanan ke arah bawah mata dengan ukuran 4 (empat) cm;
  - i. Tampak luka memar di bawah mata sebelah kiri dengan ukuran 3,5 (tiga koma lima) cm;
  - j. Tampak bengkak di bagian hidung;
  - k. Tampak luka memar di bagian hidung dengan ukuran 4 (empat) cm x 2 (dua) cm;
- Pada pemeriksaan fisik di bagian leher ditemukan tampak luka memar di bagian leher sebelah kiri dan tampak 2 (dua) buah luka memar di bagian lengan dengan ukuran 2 (dua) cm dan 1 (satu) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah Saksi St Marnah berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian sehingga mengakibatkan Saksi St Marnah mengalami luka sebagaimana tersebut dalam *Visum et Repertum*, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu untuk bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pembedaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin berwarna putih yang diikat dengan aluminium berwarna putih yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Snj.





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Irfan alias Dani bin Amir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin berwarna putih yang diikat dengan alumunium berwarna putih;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Wildan Akbar Istighfar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H., dan Hedyana Adri Asdiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Rozalina Abidin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristama Situmorang, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaparuddin Buranga, S.H.